



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NAMA GEDUNG OLAH RAGA ASBER NASUTION DAN PENETAPAN NAMA STADION RAMLAN YATIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka merespon keinginan masyarakat yang menginginkan agar olahragawan asal Kota Tebing Tinggi yang berprestasi skala nasional maupun internasional dan berjasa bagi Kota Tebing Tinggi dapat diabadikan namanya menjadi nama Gedung Olah Raga Kota Tebing Tinggi dan Stadion Tanjung Marulak Kota Tebing Tinggi;
 - b. bahwa Almarhum Asber Nasution dan Almarhum Ramlan Yatim semasa hidupnya dinilai sangat besar jasanya membawa nama baik bagi Kota Tebing Tinggi dalam bidang olah raga cabang angkat besi dan sepak bola, sehingga nama mereka layak dan pantas diabadikan menjadi nama untuk Gedung Olah Raga Kota Tebing Tinggi dan Stadion Tanjung Marulak Kota Tebing Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Nama Gedung Olah Raga Asber Nasution dan Penetapan Nama Stadion Ramlan Yatim;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEBING TINGGI

dan

WALIKOTA TEBING TINGGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN NAMA GEDUNG OLAH RAGA ASBER NASUTION DAN PENETAPAN NAMA STADION RAMLAN YATIM.

Pasal 1

Menetapkan nama GEDUNG OLAH RAGA yang terletak di jalan Gunung Agung Kota Tebing Tinggi menjadi GEDUNG OLAH RAGA ASBER NASUTION.

Pasal 2

Menetapkan nama STADION TANJUNG MARULAK yang terletak di Jalan Gunung Leuser Kota Tebing Tinggi menjadi STADION RAMLAN YATIM.

Pasal 3

Penyesuaian administratif penetapan nama Gedung Olah Raga dan penetapan nama Stadion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 November 2011

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 2 November 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

HADI WINARNO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2011 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Syaprin Efendi Harahap



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEBING TINGGI
NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN NAMA GEDUNG OLAH RAGA ASBER NASUTION DAN
PENETAPAN NAMA STADION RAMLAN YATIM KOTA**

I. UMUM

Asber Nasution dikenal sebagai seorang olahragawan di cabang Angkat Besi yang berasal dari Kota Tebing Tinggi. Beliau telah mencapai prestasi yang membanggakan di cabang olah raga Angkat Besi baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional yang sekaligus membawa nama Kota Tebing Tinggi terkenal di cabang olah raga Angkat Besi. Tercatat prestasi olah raga yang pernah di capai oleh Almarhum Asber Nasution adalah tiga kali juara satu pada Pesta Sukan di Singapura, juara harapan tiga pada Asian Games di Jepang, juara harapan dua pada Asian Games di Thailand dan peringkat ke enam pada Olympic Games di Roma, Italia serta peringkat ke lima pada kejuaraan Olympic Games di Jepang.

Pada Tahun 1998 Pemerintah telah memberikan perhatian terhadap Almarhum Asber Nasution secara khusus melalui Gubernur Sumatera Utara Raja Inal Siregar menyumbangkan Gedung Pengurus Cabang PABBSI Tebing Tinggi beserta isinya dalam rangka menunjang prestasi olah raga di cabang Angkat Berat, Angkat Besi dan Bina Raga dan kemudian pada tahun 2008 Menteri Pemuda dan Olah Raga memberikan satu unit rumah kepada keluarga Almarhum Asber Nasution mengingat jasa Almarhum di bidang olah raga cabang Angkat Besi.

Sedangkan Ramlan Yatim adalah seorang pemain sepak bola yang membawa harum bagi Kota Tebing Tinggi. Dalam cabang olah raga sepakbola Ramlan Yatim menempati posisi sebagai pemain kiri dalam kesebelasan Medan pada tahun 1950 dan pernah menyandang gelar sebagai pemain terbaik dan sportif dalam pertandingan kejuaran yang diadakan INSIS. Almarhum Ramlan Yatim dalam karir sepak bolanya pernah memperkuat Tim Nasional ke Manila (1951), Calcuta, India (1954) dan Praha, Yugoslavia (1956). Selain itu juga pernah menyinggahi negara-negara seperti Malaysia, Thailand, Birma, Hongkong, Afganistan, Rusia, Chekoslavia, Jerman, Italia, Swis, Australia dan Beirut dalam meniti karir sepak bola.

Untuk Almarhum Ramlan Yatim, Pemerintah telah memberikan apresiasi atas jasa-jasa beliau dalam cabang olah raga sepak bola yakni dalam bentuk tunjangan sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) setiap bulannya. Pemerintah Kota Tebing Tinggi sendiri pada masa Walikota dijabat oleh Rohani Darus telah memberikan 5 (lima) gram cincin emas sebagai bentuk penghargaan atas prestasi Almarhum Ramlan Yatim di cabang olah raga Sepak Bola.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.